

## **Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu Bagi Masyarakat Kurang Mampu: Studi Kasus Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas IB**

**Imam Wahyu Jati<sup>1\*</sup>, Jamahari<sup>1</sup>, Ni'matun Nur<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>IAI An-Nadwah Kuala Tungkal, Indonesia

Email: [imamwahyujati14@gmail.com](mailto:imamwahyujati14@gmail.com)<sup>\*</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini mengevaluasi keberhasilan implementasi program isbat nikah terpadu yang ditujukan untuk masyarakat berpendapatan rendah di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B. Isbat nikah adalah proses pengesahan pernikahan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan peraturan yang berlaku, sebagai langkah pemerintah untuk membantu masyarakat yang belum memiliki akta nikah. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis dan hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dengan hakim dan pemohon, serta dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Kuala Tungkal cukup berhasil dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum serta mempercepat akses terhadap dokumen administrasi kependudukan. Dari tahun 2018 hingga 2021, tercatat 1.517 perkara isbat nikah yang semuanya dikabulkan, dengan 542 perkara melalui mekanisme terpadu. Meskipun demikian, masih ada hambatan seperti keterbatasan anggaran dari pemerintah daerah, kurangnya kegiatan sosialisasi, rendahnya pengetahuan hukum masyarakat, kesulitan dalam administrasi, dan kendala ekonomi terkait pembawaan saksi. Program ini memberikan manfaat positif dengan membantu masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan status hukum pernikahan mereka, walaupun diperlukan peningkatan kerja sama antarlembaga dan strategi penyuluhan hukum yang lebih intensif.

**Kata Kunci:** Efektivitas; Isbat Nikah; Terpadu; Masyarakat Kurang Mampu; Pengadilan Agama

### **Abstrac**

*This study evaluates the success of the implementation of the integrated isbat nikah programme for low-income communities at the Kuala Tungkal Class I B District Court. Isbat nikah is a process of marriage certification carried out by the District Court based on applicable regulations, as a step by the government to help those who do not have a marriage certificate. This study employed a juridical empirical method with a sociological and legal approach. Data collection was carried out through observation, interviews with judges and applicants, and documentation. The findings of the study show that the implementation of the integrated isbat nikah programme at the Kuala Tungkal District Court has been successful in raising public awareness of the law and accelerating access to administrative documents. From 2018 to 2021, 1,517 isbat nikah cases were recorded, all of which were approved, with 542 cases processed through the integrated mechanism. However, there are still obstacles such as limited government funding, insufficient socialisation activities, low legal awareness among the public,*

*administrative difficulties, and economic constraints related to witness attendance. The programme has had a positive impact by helping low-income individuals obtain legal recognition of their marriages, although increased cooperation between institutions and more intensive legal awareness campaigns are needed.*

**Keywords:** Effectiveness; Isbat Nikah; Integrated; Low-income Communities; Sharia Court

## PENDAHULUAN

Pendaftaran pernikahan masih menjadi tantangan utama yang dihadapi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Tanjung Jabung Barat. Banyak warga yang belum memiliki akta nikah karena tidak mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu"<sup>1</sup>. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"<sup>2</sup>.

Peran pemerintah dalam pernikahan adalah untuk mengatur ketertiban dan aspek administratif<sup>3</sup>. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau tanpa pendaftaran dapat menimbulkan konsekuensi hukum seperti kerugian dan pengabaian kewajiban dalam ikatan pernikahan<sup>4</sup>. Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah"<sup>5</sup>.

Untuk menangani masalah pernikahan yang tidak terdaftar, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama"<sup>6</sup>. Isbat nikah adalah proses pengesahan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum.

---

<sup>1</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), 63.

<sup>2</sup> Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam*.

<sup>3</sup> Liky Faizal, *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam* (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), 68.

<sup>4</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), 58.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2017), 325.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Pasal 1 ayat (1) mengatur tentang layanan terpadu isbat nikah atau layanan terpadu sidang keliling sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi antara Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses layanan di bidang hukum, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah.

Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B menyelenggarakan sidang keliling isbat nikah terpadu di beberapa kecamatan, termasuk Kecamatan Renah Mendaluh yang memiliki luas wilayah sekitar 473,72 km<sup>2</sup> dan berjarak 127 km dari ibu kota kabupaten. Berdasarkan data yang dikumpulkan, pada 25 November 2021 terdapat 66 pasangan yang menjalani isbat nikah melalui sidang keliling<sup>7</sup>. Rekapitulasi data menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2021, terdapat 542 perkara isbat nikah terpadu yang dilaksanakan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris mempelajari aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat untuk menilai fungsi praktisnya dan memahami kondisinya<sup>8</sup>. Pendekatan yang diterapkan meliputi pendekatan sosiologis untuk memahami hukum sebagai instrumen pengaturan sosial serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan memanfaatkan data primer yang dikumpulkan langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dokumen, dan catatan lapangan<sup>9</sup>. Lokasi penelitian adalah Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B, yang berlokasi di Jalan Prof. Dr. Sri Sowedewi MS.SH, Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.

Sumber data penelitian mencakup: (1) data dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B berupa administrasi perkara, putusan pengadilan, dan ringkasan isbat nikah

---

<sup>7</sup> PA Kuala Tungkal, *Sebanyak 66 Pasangan Sidang Isbat Nikah di Kecamatan Renah Mendaluh*, 2021, <https://pakuatalungkal.go.id/2021/11/25/sebanyak-66-pasangan-sidang-isbat-nikah-di-kecamatan-renah-mendaluh>.

<sup>8</sup> Joenaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

<sup>9</sup> Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 149.

terpadu dari tahun 2018 hingga 2021; (2) wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B; serta (3) wawancara dengan pemohon isbat nikah.

Bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi langsung di lokasi penelitian, wawancara mendalam kepada narasumber, dan pengumpulan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan induktif, di mana data yang diperoleh dikelompokkan menurut tema, lalu dianalisis untuk mengevaluasi keberhasilan implementasi isbat nikah terpadu<sup>10</sup>.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prosedur dan Mekanisme Perkawinan Terpadu**

Menurut temuan yang diperoleh dari wawancara dengan Peno Rahma Dinata, S.H., Hakim terhormat Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B, telah ditetapkan bahwa kerangka prosedural untuk memperoleh akta nikah terpadu pada dasarnya mencerminkan akta nikah konvensional; namun, perbedaan muncul mengenai tempat eksekusi dan sistem terintegrasi yang digunakan. Upacara pernikahan terpadu memiliki kapasitas untuk terjadi di luar batas-batas bangunan Pengadilan Agama dan memerlukan keterlibatan bersamaan dari tiga lembaga yang berbeda: Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil<sup>11</sup>.

Prosedur pendaftaran akta nikah terpadu dimulai dengan pelaporan RT/RW kepada kantor desa/lurah mengenai anggota masyarakat yang menyatakan keinginan untuk ikut serta dalam program akta nikah terpadu. Setelah itu, kantor desa melakukan pendaftaran individu-individu ini dan kemudian melapor ke kantor distrik setempat yang bersangkutan. Setelah ini, pendaftaran diproses melalui kantor casat, yang kemudian meneruskannya ke KESRA, yang berpuncak dengan permohonan ke Pengadilan Agama dari KESRA<sup>12</sup>.

---

<sup>10</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 167.

<sup>11</sup> Peno Rahma Dinata, “Nikah Terpadu,” 2025.

<sup>12</sup> Rahma Dinata, “Nikah Terpadu.”

Sesuai dengan Pasal 11 PERMA Nomor 1 tahun 2015, layanan terpadu menggambarkan kriteria berikut: (1) kasus yang diajukan bersifat sukarela; (2) kedua belah pihak perkawinan diharuskan hadir selama persidangan aplikasi; (3) permohonan harus diarahkan ke Pengadilan Agama yang mencakup yurisdiksi hukum tempat tinggal pemohon; (4) pemeriksaan dapat dilakukan oleh hakim tunggal; dan (5) sidang prosedural harus mematuhi kerangka hukum yang ditetapkan dan ketentuan yang berlaku.

Ahmad Farhan Subhi, S.Sy., S.H., M.H., seorang Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal, menjelaskan lebih lanjut bahwa proses untuk mendapatkan akta nikah terpadu difasilitasi oleh satu hakim; setelah sidang berakhir, pasangan segera dikeluarkan akta nikah mereka, karena sistem terpadu yang secara bersamaan melibatkan tiga lembaga<sup>13</sup>.

Mengenai implikasi keuangan, pelaksanaan akta nikah terpadu biasanya tanpa biaya (pro bono), yang disebabkan oleh kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah atau anggaran yang dialokasikan untuk inisiatif tersebut. Pihak yang terlibat tidak dikenakan biaya terkait Pengadilan Agama, KUA (untuk penerbitan buku kutipan akta nikah), atau Disdukcapil (untuk penerbitan akta kelahiran), karena semua pengeluaran ditanggung oleh Anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat<sup>14</sup>.

## B. Hambatan yang Menghadapi Orang Miskin

Hasil yang diperoleh dari wawancara dan pengamatan lapangan menunjukkan bahwa banyak tantangan yang dihadapi oleh individu kurang mampu dalam proses akta nikah terpadu telah diidentifikasi:

### 1. Kendala Administratif

Sejumlah besar peserta menghadapi tantangan yang signifikan dalam memenuhi prasyarat administrasi, seperti tidak adanya akta kelahiran, dokumen identifikasi, atau Kartu Keluarga, di samping perbedaan data antara kartu identitas dan dokumentasi pendukung lainnya<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup> Ahmad Farhan Subhi, “Akta Nikah Terpadu,” 2025.

<sup>14</sup> Farhan Subhi, “Akta Nikah Terpadu.”

<sup>15</sup> Rahma Dinata, “Nikah Terpadu.”

## 2. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi

Sebagian besar warga negara kurang mampu tetap tidak mendapat informasi tentang keberadaan program akta nikah terpadu, atau mereka kurang memahami prosedur dan dokumentasi yang diperlukan. Upaya sosialisasi pemerintah yang tidak memadai telah mengakibatkan ketidaksadaran masyarakat mengenai jadwal dan tempat pelaksanaan. Situasi ini memerlukan keterlibatan yang kuat dari perangkat desain untuk memastikan penyebaran informasi yang cepat.<sup>16</sup>

## 3. Kendala Ekonomi

Meskipun inisiatif akta nikah terpadu dilakukan tanpa biaya, individu masih menghadapi biaya tidak langsung, termasuk transportasi, fotokopi dokumen, dan biaya peluang yang terkait dengan waktu yang hilang dari pekerjaan sehari-hari. Wawancara dengan Mr. A.S. (buruh, Kecamatan Senyerang) mengungkapkan bahwa biaya yang terkait dengan bensin dan transportasi untuk mengelola dokumentasi yang diperlukan menimbulkan ketegangan yang cukup besar<sup>17</sup>. Selain itu, Ibu I.S. (ibu rumah tangga, Kabupaten Betara) mencatat bahwa biaya tambahan yang dikeluarkan untuk kehadiran saksi termasuk biaya untuk menyediakan makanan atau gratifikasi<sup>18</sup>.

## 4. Kesulitan Menghadirkan Saksi dalam Persidangan

Salah satu tantangan utama dalam proses isbat nikah adalah sulitnya menghadirkan saksi yang memenuhi syarat. Hal ini terutama disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, pernikahan yang diajukan untuk diisbatkan umumnya dilangsungkan tanpa pencatatan resmi, sehingga hanya sedikit orang yang mengetahui keberadaannya. Kedua, masyarakat kerap kesulitan menemukan saksi yang sah menurut hukum sekaligus bersedia hadir dalam persidangan. Ketiga, banyak permohonan isbat nikah diajukan jauh setelah pernikahan berlangsung—bahkan hingga puluhan tahun—sehingga saksi yang masih hidup sering kali lupa detail penting seperti tanggal atau tempat akad, bahkan tidak sedikit saksi yang telah meninggal dunia<sup>19</sup>.

Sebagai contoh, Bapak A.S., salah seorang pemohon, menyampaikan bahwa ia mengalami kesulitan mencari saksi karena pernikahannya telah berlangsung hampir puluhan tahun silam, dan orang-orang yang menjadi saksi pada saat itu kini telah tiada.

---

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Peno Rahma Dinata, S.H., Hakim Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B, 4 Juni 2025, Jam 15.05 WIB.

<sup>17</sup> A.S, “Kendala Ekonomi,” 2025.

<sup>18</sup> I.S, “Kendala Ekonomi,” 2025.

<sup>19</sup> Rahma Dinata, “Nikah Terpadu.”

### **C. Efektivitas Pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah perkara isbat nikah selama periode 2018–2021. Secara rinci, pada tahun 2018 tercatat 468 perkara, periode 2019–2020 sebanyak 417 perkara, dan periode 2020–2021 mencapai 632 perkara. Seluruh perkara tersebut dikabulkan tanpa ada yang ditolak, sehingga total keseluruhan mencapai 1.517 perkara.

Selain itu, data pelaksanaan isbat nikah terpadu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat menunjukkan distribusi perkara berdasarkan kecamatan dan tahun pelaksanaan. Misalnya, pada tahun 2018 terdapat 313 perkara, kemudian menurun menjadi 95 perkara pada 2019, lalu turun lagi menjadi 20 perkara pada 2020, sebelum naik kembali menjadi 114 perkara pada 2021. Lokasi pelaksanaan tersebar di beberapa kecamatan, termasuk Bram Itam, Renah Mendaluh, Seberang Kota, Senyerang, Tebing Tinggi, dan Tungkal Ulu.

Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa program isbat nikah terpadu cukup efektif, yang dapat dilihat melalui empat indikator utama:

#### **1. Keterjangkauan Pelayanan**

Program ini berhasil menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya sulit mengakses layanan hukum. Lebih dari 80% peserta berasal dari kalangan ekonomi lemah yang selama ini terkendala biaya maupun informasi. Dengan adanya sidang keliling di tingkat kecamatan atau desa, hambatan geografis dan finansial dapat diminimalkan.

#### **2. Peningkatan Akses terhadap Dokumen Hukum dan Administrasi**

Setelah pernikahan mereka diisbatkan, pasangan suami istri memperoleh buku nikah yang secara hukum sah. Dokumen ini menjadi dasar bagi penerbitan Kartu Keluarga, akta kelahiran anak, serta akses terhadap layanan publik seperti BPJS dan program bantuan sosial. Lebih jauh lagi, legalisasi pernikahan ini juga memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak, terutama dalam hal pengakuan nasab, hak waris, dan akses pendidikan.

#### **3. Tingkat Kepuasan Masyarakat**

Respons masyarakat terhadap program ini sangat positif. Wawancara dengan peserta menunjukkan bahwa mayoritas merasa terbantu karena prosesnya gratis,

cepat, dan terintegrasi—semua dokumen penting dapat diselesaikan dalam satu hari. Menurut Bapak Peno Rahma Dinata, masyarakat sangat mengapresiasi kemudahan ini, terutama karena mereka tidak perlu lagi menempuh jarak jauh ke kantor Pengadilan Agama<sup>20</sup>.

#### 4. Jumlah Perkara yang Berhasil Disidangkan

Tren peningkatan jumlah perkara—dari 95 pada tahun 2019 menjadi 114 pada tahun 2021—mencerminkan keberhasilan implementasi sekaligus meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya legalisasi pernikahan.

Namun demikian, program ini mengalami hambatan dalam kelangsungan pelaksanaannya. Menurut Bapak Ahmad Farhan Subhi, kegiatan isbat nikah terpadu tidak lagi dilaksanakan sejak akhir tahun 2021. Hal ini ditegaskan pula oleh Bapak Peno Rahma Dinata, yang menjelaskan bahwa ketiadaan anggaran dari pemerintah daerah menjadi penyebab utama. Anggaran tersebut tidak dialokasikan karena tidak adanya kebijakan atau inisiatif dari kepala daerah setempat untuk memasukkan program ini ke dalam agenda kerja tahunan. Akibatnya, meskipun terbukti efektif, program ini belum dapat berjalan secara berkelanjutan.

### D. Prosedur dan Mekanisme yang Mendukung Aksesibilitas

Pelaksanaan isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B menunjukkan inovasi dalam memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Kolaborasi antara tiga instansi—yakni Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)—memungkinkan proses yang terintegrasi, sehingga pasangan suami istri dapat langsung memperoleh buku nikah sekaligus dokumen administrasi kependudukan lainnya dalam satu rangkaian kegiatan. Terobosan hukum berupa penggunaan hakim tunggal dalam sidang terpadu, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2015, turut mempercepat proses persidangan tanpa mengorbankan kualitas putusan, berbeda dengan isbat nikah konvensional yang melibatkan majelis hakim. Selain itu, sistem pendaftaran yang dimulai dari tingkat RT/RW hingga Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) mencerminkan pendekatan partisipatif berbasis komunitas. Namun,

---

<sup>20</sup> Rahma Dinata, “Nikah Terpadu.”

efektivitas sistem ini sangat bergantung pada peran aktif aparat desa atau kelurahan dalam menyosialisasikan program serta melakukan pendataan awal.

#### **E. Kendala Struktural dan Upaya Penanganan**

Berbagai kendala yang dihadapi masyarakat kurang mampu dalam mengakses layanan isbat nikah terpadu mencerminkan tantangan struktural yang lebih luas dalam sistem peradilan dan administrasi publik. Masalah administratif—seperti ketiadaan akta kelahiran, KTP, atau KK—bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan dari kesenjangan akses terhadap layanan dasar kependudukan. Untuk mengatasinya, pihak pengadilan menerapkan fleksibilitas dengan menerima surat domisili dari desa sebagai pengganti dokumen resmi, meski tetap memerlukan pendampingan agar tidak terjadi kesalahan<sup>21</sup>. Di sisi lain, meskipun program ini bersifat prodeo, beban ekonomi tetap menjadi hambatan nyata. Biaya transportasi, fotokopi dokumen, serta kehilangan pendapatan akibat absen dari pekerjaan harian merupakan opportunity cost yang signifikan bagi kelompok rentan. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan “gratis” harus dipahami secara holistik, tidak hanya dari segi biaya formal. Sementara itu, kesulitan menghadirkan saksi—terutama untuk pernikahan yang telah berlangsung puluhan tahun—menjadi tantangan pembuktian klasik. Sebagai respons, pihak pengadilan menerapkan pendekatan pragmatis dengan menerima saksi dari lingkungan terdekat atau bahkan keterangan tertulis, demi menyesuaikan prosedur hukum dengan realitas sosial masyarakat.

#### **F. Efektivitas dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum**

Mengacu pada kerangka teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, pelaksanaan isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Kuala Tungkal dapat dianalisis melalui lima faktor utama. Pertama, dari segi faktor hukumnya sendiri, keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2015 memberikan landasan normatif yang kuat, sehingga seluruh permohonan (1.517 perkara selama 2018–2021) dapat dikabulkan karena memenuhi syarat yuridis. Kedua, faktor penegak hukum menunjukkan komitmen tinggi, baik dari hakim yang bersedia melakukan sidang keliling maupun koordinasi lintas

---

<sup>21</sup> Marfuah, “Efektivitas dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum,” *Journal UIR* 1, no. 2 (2024): 4–6.

instansi yang berjalan relatif lancar. Ketiga, faktor sarana dan fasilitas menjadi titik lemah karena ketergantungan pada anggaran daerah—sejak 2022, program ini terhenti akibat ketiadaan dukungan finansial. Keempat, faktor masyarakat menunjukkan tren positif: peningkatan jumlah pemohon dan tingkat kepuasan yang tinggi mencerminkan meningkatnya kesadaran hukum. Kelima, faktor kebudayaan masih menjadi tantangan, mengingat praktik pernikahan siri masih lazim di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, program ini tergolong cukup efektif selama periode 2018–2021, terutama dilihat dari peningkatan akses, percepatan penerbitan dokumen, dan respons positif masyarakat, meski keberlanjutannya terganggu sejak 2022.

#### **G. Peran Pemerintah Daerah dalam Keberlanjutan Program**

Keberlangsungan program isbat nikah terpadu sangat ditentukan oleh komitmen pemerintah daerah. Seperti diungkapkan oleh narasumber, peran pemda mencakup tiga aspek krusial: penyediaan dana operasional, fasilitasi koordinasi antarinstansi, serta penentuan lokasi dan jadwal pelaksanaan—terutama di wilayah terpencil. Namun, sejak akhir 2021, program ini tidak lagi dilaksanakan karena tidak adanya alokasi anggaran, yang pada gilirannya disebabkan oleh ketiadaan kebijakan atau inisiatif dari kepala daerah. Fakta ini mengungkap kelemahan struktural dalam desain kebijakan: program yang bergantung pada keputusan politik jangka pendek rentan terhenti ketika prioritas pemerintahan berubah. Tanpa mekanisme pendanaan yang berkelanjutan atau integrasi ke dalam rencana pembangunan daerah, upaya pemberdayaan hukum bagi masyarakat miskin akan tetap bersifat insidental dan tidak sistemik.

#### **H. Implikasi terhadap Akses Keadilan**

Program isbat nikah terpadu memiliki dampak signifikan dalam memperluas akses keadilan bagi kelompok marginal. Ia berhasil mengatasi tiga hambatan utama: geografis (melalui sidang keliling), ekonomi (melalui layanan prodeo), dan informasi (melalui pendekatan komunitas). Namun, penghentian program sejak 2022 menunjukkan betapa rapuhnya akses keadilan jika hanya mengandalkan inisiatif temporer. Ketika layanan ini tidak tersedia, masyarakat kembali menghadapi risiko ketidakpastian hukum, terutama dalam hal status perkawinan, hak waris, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, akses keadilan tidak cukup hanya diwujudkan

melalui program insidental, melainkan harus dijamin melalui komitmen institusional jangka panjang, termasuk alokasi anggaran tetap, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta integrasi layanan hukum dalam sistem pemerintahan daerah.

## **PENUTUP**

Berdasarkan temuan dan analisis dalam penelitian ini, pelaksanaan isbat nikah terpadu di Pengadilan Agama Kuala Tungkal Kelas I B telah mengadopsi mekanisme yang terintegrasi dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat kurang mampu. Prosesnya melibatkan kolaborasi antara tiga instansi—Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Kantor Urusan Agama (KUA)—dan mencakup tahapan pendaftaran, verifikasi berkas, sidang keliling di luar gedung pengadilan, penetapan oleh hakim tunggal, hingga penerbitan buku nikah dan dokumen administrasi lainnya dalam satu rangkaian kegiatan. Mekanisme ini dirancang agar lebih sederhana, cepat, dan mudah diakses, meskipun pelaksanaannya bergantung pada ketersediaan kuota dan dukungan anggaran.

Namun, sejumlah kendala struktural masih dialami oleh masyarakat, terutama yang berasal dari kelompok ekonomi lemah. Di antaranya adalah beban biaya tidak langsung seperti transportasi dan kehilangan pendapatan akibat absen dari pekerjaan harian, kesulitan memenuhi persyaratan administratif karena ketiadaan dokumen dasar, minimnya sosialisasi yang menyebabkan rendahnya pemahaman tentang program, serta tantangan dalam menghadirkan saksi—khususnya bagi pasangan yang telah menikah puluhan tahun silam. Yang paling krusial, sejak akhir 2021 program ini tidak lagi dilaksanakan akibat ketiadaan alokasi anggaran dari pemerintah daerah, sehingga akses terhadap layanan tersebut kembali terhambat.

Meski demikian, selama periode 2018–2021, program isbat nikah terpadu terbukti cukup efektif. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah perkara yang dikabulkan, perluasan jangkauan pelayanan hingga ke wilayah terpencil seperti Renah Mendaluh, tingginya tingkat kepuasan peserta, serta dampak nyata berupa legalisasi status perkawinan dan akses terhadap hak-hak sipil seperti akta kelahiran, BPJS, dan bantuan sosial. Efektivitas tersebut dapat ditingkatkan lebih lanjut apabila didukung oleh sosialisasi yang lebih masif, pendanaan berkelanjutan, serta koordinasi yang lebih solid antarlembaga terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, Joenaedi, dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Faizal, Liky. *Pencatatan Perkawinan Dalam Telaah Politik Hukum Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Marfuah. “Efektivitas dan Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Perspektif Filsafat Hukum.” *Journal UIR* 1, no. 2 (2024).
- PA Kuala Tungkal. *Sebanyak 66 Pasangan Sidang Isbat Nikah di Kecamatan Renah Mendaluh*. 2021. <https://pakualatungkal.go.id/2021/11/25/sebanyak-66-pasangan-sidang-isbat-nikah-di-kecamatan-renah-mendaluh>.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Citra Umbara, 2017.
- Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021.